

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, Mei 2024, Halaman 630-636
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13121118>

Hukum Islam Sebagai Bahan Baku Pembentukan Hukum Nasional

Asna¹

¹Institut Agama Islam Negeri Takengon
 Email: asnamhi069@gmail.com

Abstrak

Hukum islam merupakan hukum yang bersifat universal dan bisa diterapkan dalam pembangunan hukum nasional, hukum islam tidak serta merta memaksakan pemahaman kepada kaum non muslim untuk menjalankannya, hukum islam menghormati perbedaan pemahaman dalam menjalankan agama masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah tercermin dalam sistem hukum nasional. Jika peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan dapat meredam akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan dapat berjalan dengan baik manakala ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak yakni antara masyarakat dan penguasa. Upaya kerja sama ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib aman, dan sejahtera sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal undang-undang dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar negara. Selain kontribusi terhadap Undang-undang yang secara substansial tersebut di atas, terdapat beberapa produk perundang-undangan yang sifatnya mencantumkan hukum-hukum secara tekstual yang bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Nasional, Legeslasi*

Article Info

Received date: 12 May 2024

Revised date: 19 May 2024

Accepted date: 27 May 2024

PENDAHULUAN

Posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sudah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintah dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam). Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja.
2. Mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara .

Di Indonesia hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional dan kecenderungan dalam kehidupan nasional, terlihat bahwa hukum agama (hukum Islam) berada dalam hukum nasional Indonesia. Dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia terlihat kecenderungan semakin kuatnya hukum nasional. Pegawai dan Pejabat negeri diperintahkan memperhatikan norma keagamaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Aulawi, 1975).

Bentuk hubungan antara hukum agama dan hukum nasional memiliki tiga pola yaitu:

- a. Hukum agama, khusus untuk kaum beragama tertentu.
- b. Hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus,
- c. Hukum agama masuk dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia.

Hukum Islam sebagai tatanan yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya (Ichtijanto, 1985)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Dalam pertumbuhan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional yaitu:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional,
- b. Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
- d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama. (Andi, 1996)

Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya belum pernah usai. Teori eksistensi tersebut merupakan kelanjutan dari teori *receptio exit* dan teori *receptio a contrario* dengan lebih melihat antara hukum Islam dengan hukum nasional.

Hukum agama sebagai unsur dan sistem hukum Pancasila dapat bersama- sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum adat dan Barat dapat diserap selama tidak bertentangan dengan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum dasar dan hukum agama sebagai hukum normatif. Pancasila adalah sumber hukum dari sumber hukum nasional dalam kehidupan bermasyarakat. (Andi, 1996)

Meskipun hukum Islam di Indonesia belum sepenuhnya bersifat mandiri, namun hukum Islam telah banyak memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional. Baik secara tekstual maupun secara substansial.

Dalam butir-butir pasal yang dikandung UUD 1945, tidak hanya merupakan pintu gerbang masuknya norma-norma yang secara kualitatif dan kuantitatif sangat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga sangat membuka diri masuknya nilai- nilai agama.

Dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna yaitu: pertama, negara tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, negara berkewajiban membuat perundang-undangan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berkewajiban membuat perundang-undangan melarang siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama (Hartono, 1997). Menurut Bagir Manan seperti yang dikutip Syamsuhadi Irsyad, mengemukakan bahwa

jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dalam perpektif pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang-undangan atau melalui yurisprudensi, hukum kebiasaan dan putusan-putusan lain yang bukan peraturan perundang-undangan. (Irsyad, 1996)

Pertama, kontribusi melalui peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam, maka kontribusi hukum Islam dapat terjadi setiap macam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang- undang Dasar sampai pada peraturan tingkat daerah.

Kedua, kontribusi melalui yurisprudens. Yurisprudensi merupakan instrumen lain dalam pembentukan hukum. Peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan semacam itu, hakim dapat mempergunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan. Dan tugas ini ada pada semua hakim, tidak terbatas pada hakim peradilan agama semata.

Ketiga, kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan setiap hukum Islam sebagai "*way of life*-nya". Apabila hukum Islam telah menjadi satu kenyataan yang berakar dalam kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan. Kalaupun akan diatur dengan peraturan perundang- undangan, maka kenyataan tersebut

tidak akan dapat dikesampingkan begitu saja.

Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sejalan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, baik secara tekstual maupun secara substansial telah mengisi produk perundang-undangan hukum nasional di Indonesia. Antara lain:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa penjelasan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, sangat nampak semangat ajaran Islam didalamnya, karena menurut undang-undang ini, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Ahmad, 1996)

Umat Islam Indonesia merupakan umat mayoritas berkewajiban merealisasikan hal tersebut di atas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut maka keberadaan agama Islam dapat terakomodasi di dalamnya sebagai penjelasan Aziz Thaba dalam bukunya yaitu: pertama, diakui bahwa pendidikan agama merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. kedua, dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Ketiga, dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi Islam, keempat. Dijamin bahwa mata pelajaran agama harus seagama dengan tenaga pengajarnya (Thaba, 1996).

Dengan demikian pendidikan Islam dengan segala seginya tidak hanya berada dalam konsep tetapi berlaku dalam masyarakat islam yang memiliki identitas khas sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Menjadi harapan masyarakat agar pendidikan yang diterapkan dapat menguatkan pertalian masyarakat, juga harus peka terhadap perkembangan-perkembangan dan pertukaran yang berlaku dalam berbagai bidang kehidupan serta turut mengendalikan perubahan dalam era reformasi.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yang ada masih menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa yang akan datang. Untuk itulah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997. ketentuan-ketentuan yang masin relevan dalam peraturan perundang- undangan yang lama, ditampung dalam Undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Dalam undang-undang ini telah diakomodasi kepentingan orang Islam untuk menjalankan ajaran agama pada saat waktunya tiba, misalnya pada (pasal 102 ayat 2 bagian d) dijelaskan bahwa pada waktu istirahat sepatutnya menjalankan kewajiban/menunaikan ibadah menurut agamanya. Dan (pasal 107 ayat 1) dijelaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi. Bagi umat Islam yang menjalankan hari-hari raya Islam otomatis diberikan kesempatan demikian pula umat yang lainnya. (Pasal 109 ayat 1) dijelaskan pula bahwa setiap pekerja berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁰

Hal ini menunjukan bahwa undang-undang ini telah memenuhi keinginan dengan aspirasi Islam, demikian pula hanya beberapa pasal-pasal yang lain yang sejalan dengan ajaran atau syariat Islam yang belum diungkapkan oleh penulis semua itu mencerminkan terakomodasinya ajaran Islam.

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Anti Monopoli

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, memberikan angin segar bagi masyarakat khususnya para usahawan. Diharapkan undang-undang tersebut tidak hanya diatas kertas, tetapi diharapkan terealisasi dalam masyarakat sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

Negara memang tidak dapat maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang pesat dan efisien, namun efisiensi disini mengandung makna yang tidak lain penjabaran dari peraturan, baik yang berbentuk sebagai aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk etik.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 5 maret 1999 tentang larangan praktek monopoli setelah melewati perdebatan sengit di DPR. Meskipun undang- undang tersebut secara efektif berlaku

tanggal 5 maret 2000, sangat membantu masyarakat, karena praktek monopoli memberi kesan secara konotatif tidak baik dan merugikan orang banyak.

Jiwa Undang-undang ini memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam iklim usaha yang sehat dan tentu nya dalam jalur persaingan yang sehat pula, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut terdapat sejumlah bentuk perjanjian dan praktek usaha ekonomi yang dilarang karena mengarah kemonopoli. Bentuk perjanjian yang dilarang tersebut di antaranya adalah:

- a. Penguasaan produksi atau jasa dan pemasarannya barang atau jasa yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat 1)
- b. Menetapkan harga tertentu suatu barang atau jasa terhadap konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat 1)
- c. Menetapkan harga dibawah harga pasar, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat (Pasal .7)
- d. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal.9)
- e. Boikot yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama (Pasal10 ayat 1)
- f. Menguasai pembelian barang atau jasa (Pasal13 ayat 1) (Redaksi Grafika,1996)

Beberapa pasal yang dikemukakan tersebut sejalan dengan syariat Islam yang menekankan tentang keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan sistem perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang. Ini menuntut adanya distribusi pendapatan yang merata. Jika secara sosial semua individu memiliki kedudukan yang sama, maka setiap pola usaha yang mencerminkan perbedaan antara yang tinggi dan renda (mencerminkan praktek monopoli) tidak dapat ditolerir. Dengan sendirinya semua sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan. (Capra, 1997)

Dengan demikian, dalam praktek proses produksi dan penjualan negara harus memainkan peranan penting dalam menciptakan suatu landasan yang kuat sehingga tidak terjadi kemungkaran. Bagi mereka yang melanggar undang-undang yang telah disepakati tersebut diancam pidana paling lama tiga bulan sampai enam bulan, bahkan dikenakan pidana pencabutan hak izin usaha. Ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberi perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta mengimplementasikan semangat dan jiwa UUD 1945.

Dalam konsep ajaran Islam hak milik perorangan diakui, tetapi secara absolut. Hal milik merupakan titipan Tuhan yang perlu dikembangkan untuk kepentingan bersama. Harta ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu tangan atau golongan tertentu saja, tetapi harus beredar dan dinikmati oleh elemen-elemen masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari seringkali masyarakat menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum jelas dasar pijakan dan landasan hukumnya, masalah yang biasa muncul adalah tentang makanan halal dan haram. Apalagi dengan semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menyentuh seluruh bidang kehidupan manusia. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah menculnya makan-makan yang siap saji pada kafe- kafe dan mall- mall serta swalayan yang serba canggih. Tentunya diharapkan makanan tersebut tidak dilarang atau diharamkan oleh syarait khususnya bagi umat Islam.

Dalam rangka menyikapi persolan tersebut pemerintah telah mengeluarkan dan menerbitkan Undasng-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan, kemudian diikuti oleh sejumlah peraturan termasuk satu Inpres, tujuh surat keputusan menteri kesehatan dan dua surat keputusan menteri kesehatan. (Hamka, 2001)

Dalam undang-undang pangan dinyatakan adanya perlindungan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum (pasal 2), pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen (pasal 30 ayat 1). Hal ini menandakan bahwa perlunya produsen mencantumkan label halal guna melindungi konsumen Muslim dari barang yang dinyatakan haram oleh syariat Islam. bagi mereka yang menyalahgunakan label akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (pasal 58).

Penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tuntutan syariat yang selalu mengedepankan agar makanan yang dikonsumsi senantiasa bersifat halal dan baik, karena makanan halal belum tentu baik demikian pula sebaliknya. Tentunya yang dimaksud disini adalah makanan yang dianjurkan dan mempunyai akibat baik terhadap kesehatan. (Shihap, 1994)

Dalam keputusan menteri kesehatan No. 82/ Menkes/96 juga dijelaskan tentang label halal pada makanan, dinyatakan bahwa halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang mengandung unsur halal menurut agama Islam (pasal 1 ayat 2), dengan mencantumkan label halal tersebut bertujuan sebagai jaminan tentang halal tidaknya makanan bagi umat Islam (pasal 1 ayat 3), karena itu produsen atau importir yang mencantumkan label “halal” harus bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut (pasal 5).

Demikian pula halnya dengan soal pangan, pasokan daging impor dari luar negeri. Untuk menjamin kehalalan daging tersebut Menteri Pertanian menerbitkan surat keputusan Nomor 745/KPTS/TN. 240/12/1992 yang mengatur tentang pemasukan dari luar negeri. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang disembelih menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal (pasal 8 ayat 1).

Sebagai tindak lanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak-hak konsumen, seperti halnya hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Berkaitan dengan konsumen memperoleh makanan halal, maka para pengusaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal. Mereka yang tidak sesuai ketentuan berproduksi secara halal. Mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana penjara paling lama lima tahun (pasal 62 ayat 1).

Dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut maka nampak terlihat bahwa Undang-undang tersebut telah mengakomodasi serta mencerminkan ketentuan-ketentuan nilai-nilai ajaran Islam, meskipun dalam tataran relatif kecil tetapi paling tidak telah memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan dan pengembangan hukum nasional, sekalipun belum didimaksimalkan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah umat Islam baik produsen maupun konsumen diharapkan mengaplikasikan peraturan tersebut agar tercipta masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera yang pada akhirnya mampu menciptakan kemaslahatan yang sempurna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Salah satu fenomena yang patut dihargai adalah adanya keinginan kuat dari umat Islam dalam mendirikan perbankan yang bernapaskan Islam sebagai wujud dari penyempurnaan bentuk dan mekanisme kerja bank pada umumnya. Dalam sistem perekonomian masyarakat modern, bank sebagai lembaga keuangan yang sangat urgen untuk menumbuhkan kembangkan modal usaha dengan menyediakan fasilitas jasa permintaan dan penawaran. Sebagai wujud keinginan umat Islam tersebut maka keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Untuk lebih mengembangkan perbankan syariah tersebut, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam Undang-undang ini memberi peluang yang sangat besar bagi kegiatan usaha perbankan syariah termasuk memberi kesempatan kepada bank konvensional membuka kantor cabang khusus melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Peranan Perbankan Syariah Sebagai Kreditur Dan Debitur

Sebagaimana halnya perbankan konvensional, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai kreditur juga sebagai debitur. Ia menerima simpanan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Untuk simpanan jangka pendek biasanya disebut rekening giro atau wadiah (titipan) tanpa membayar bunga. Sebaliknya untuk simpanan jangka panjang bank akan memberikan sebagian laba dari hasil pemutaran dana yang disimpan. Dana tersebut disalurkan kepada pihak yang mempunyai proyek produktif. Jadi secara tidak langsung penabung ikut andil dalam proyek tersebut. Hasil keuntungan pada akhir tahun dibagi kepada semua pihak termasuk perbankan.

Mekanisme kerjanya tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem profit sharing. (Zuhri, 1996)

Apabila di lihat dari sudut pandang tentang peranan dalam perputaran secara ekonomis, maka dapat diketahui bahwa baik bank syariah (Islam) maupun bank konvensional mempunyai kesamaan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Dengan adanya upaya pengembangan perbankan yang berdasarkan pada syariah, maka diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat Islam dapat dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perekonomian nasional dan lokal.

Dengan terbentuknya lembaga perbankan yang berdasarkan syariah Islam maka diharapkan masyarakat dapat ikut aktif dalam meningkatkan dan memotivasi menjadi nasabah bank dengan menggunakan sistem syariah. Untuk itulah diperlukan peran aktif para ulama dan pihak perbankan untuk turut meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami tentang seluk beluk, mekanisme perbankan syariah tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kemajuan globalisasi telah membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan peradaban umat manusia, salah satu dampak dari globalisasi semakin banyaknya muncul kasus-kasus yang mengacu timbulnya degradasi moral yang berimbas pada para generasi muda sebagai penerus bangsa, kasus yang sering menimpa generasi sekarang ini adalah banyaknya peredaran narkoba yang bukanlah sesuatu yang aneh kedengarannya. Narkotika adalah semacam obat-obatan yang membuat orang kehilangan moral dan juga meracuni kehidupan berbagai lapisan masyarakat. Narkotika ini dapat dikategorikan dengan khamar (sesuatu yang memabukkan dan menyebabkan seseorang tidak sadar).

Mengenai soal khamar (minuman keras dan memabukkan), KUHP memberi sanksi kurungan paling lama tiga hari (pasal 536) KUHP juga memberi sanksi atas orang yang menyiapkan khamar paling lama tiga minggu (pasal 537), dan apabila yang diberi minuman tersebut adalah anak-anak di bawah umur 16 tahun (pasal 538 dan 539). (Soenarto, 1996)

Landasan Hukum Khamar Dalam Islam Dan Perundang-Undangan

Dalam Islam khamar merupakan minuman yang diharamkan sebab dapat mengganggu proses intelektualitas seseorang dan juga dapat merusak moral.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 219 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Siddiqi, 1996)

Dari ayat ini telah dinyatakan tentang larangan mengkonsumsi khamar, meskipun mengandung manfaat tetapi lebih besar dari mudharatnya yang ditimbulkannya. Mengonsumsi khamar dapat merusak kesehatan terutama akal pikiran, juga mendatangkan berbagai penyakit, bahkan akan dapat menghilangkan jiwa seseorang.

Sementara itu, narkotika semakin merajalela dikonsumsi oleh masyarakat sekarang ini semakin canggih yang tentunya membawa dampak yang sangat besar bagi penggunaanya, dampaknya lebih besar daripada minuman keras. Untuk itu maka ketentuan mengenai hukuman bagi pihak yang menyalah gunakan narkotika di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang tersebut menjatuhkan sanksi yang lebih berat atas pengolah dan pengedar narkotika ketimbang pemakai. Hukuman terhadap pengolah narkotika adalah tujuh tahun penjara dan yang paling lama adalah dua puluh tahun sesuai dengan jenis narkotika yang diproduksinya hal ini telah dijelaskan dalam pasal 80, 81 dan 82). Bahkan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 87 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut.

Sedangkan hukuman sanksi terhadap pemakai narkoba, undang-undang tersebut hanya memberi sanksi antara 1 sampai 4 tahun sesuai dengan jenis narkotik yang konsumsi sebagaimana dijelaskan pada pasal 85. kelihatanya sanksi yang diberikan undang-undang.

SIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan yang terkandung dalam beberapa undang-undang tersebut telah

mencerminkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jika peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan dapat meredam akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan dapat berjalan dengan baik manakala ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak yakni antara masyarakat dan penguasa. Upaya kerja sama ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib aman, dan sejahtera sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal undang-undang dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar negara.

Selain kontribusi terhadap Undang-undang yang secara substansial tersebut di atas, terdapat beberapa produk perundang-undangan yang sifatnya mencantumkan hukum-hukum secara tekstual yang bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi. Dalam hal tekstual misalnya dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Ibadah Haji. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan pengkajian kitab-kitab fikih mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Terdapat tiga puluh delapan kitab fikih.

Upaya kontribusi hukum Islam di Indonesia sangat bermanfaat, karena dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik sekalipun dalam banyak hal untuk penerapan selanjutnya mendapat tantangan baik eksternal maupun internal. Seperti halnya pembatasan ijtihad oleh mujtahid mutlak seperti institusi empat mazhab yang sangat populer itu. Untuk itu, yang perlu dilakukan dalam penerapan hukum Islam ialah dengan memberikan nasehat-nasehat yang mempunyai argumen yang kuat untuk diterimanya hukum tersebut demi terealisasinya ajaran Islam di bumi persada Indonesia ini.

REFERENSI

- Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* : Cet. I; Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- Andi Rasdianah, *Problematika dan Kendala yang dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*. Malakah Seminar IKA Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Makassar 1-2 Maret 1996.
- Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* : Cet. I; Jakarta: Gema Insai Press, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* : Cet. I; Semarang : CV Toha Putra, 1989.
- Hamka Haq, *Syariat Islam dan Wacana dan Penerapannya* : Cet I; Ujung Pandang, Yayasan Al-Ahkam, 2001.
- Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat dakan Konteks Keindonesiaan* : Cet. I; Bandung: Mizan, 1997
- Ichtiyanto SA, *Dasar Filosofis Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dimana Letaknya Hukum Islam, (Makalah) disampaikan pada seminar Integrasi Hukum Islam ke dalam Kurikulum Fakultas Hukum* : Jakarta: Fakultas Hukum Unismuh, 1985.
- M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-quraan, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* : Cet.VI; Bandung: Mizan, 1994.
- Muh. Iqbal Siddiqi, *The Penal of Islam* : New Delhi: Shahid Internasional Islamic, 1994.
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-quran dan masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Alternatif* : Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soenarto Soerodibroto, *KHUP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad I* : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syamsuhadi Irsyad, *Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 29* : Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, 1996.
- Umar Capra, *Toward a Just Menetary Sistem*, diterjemahkan oleh Lukman Hakim dengan judul *Al-quran Menuju Sistem Yang Adil* : Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Tahun 1999 : Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan : Cet. I; Jakarta Sinar Grafika, 1997.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*: Jakarta: Bulan Bintang, 1975.